



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0468/Pdt.G / 2011 / PA Smd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

**Penggugat**, umur 40 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Gang xxxxxx RT.xx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 42 tahun, pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Gang xxxxxx RT.xx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor : 0468/Pdt.G/2011/PA Smd. mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Gang xxxxxx RT.xx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain dan bahkan sekarang telah menikahi peremaun tersebut secara sirri dan hal itupun diakui oleh tergugat ;
4. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan saran kepada tergugat supaya menceraikan isterinya yang baru tersebut, tetapi tergugat malah memilih untuk tetap mempertahankan isteri barunya dan menceraikan penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April 2011, yang akibatnya tergugat dan tergugat berpisah ranjang dan sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

*Primer :*

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ;

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat ;

*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat, masing- masing telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap menyatakan ingin mengakhiri hubungan pernikahan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Mediator melalui proses mediasi, akan tetapi usaha perdamaian juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator melalui prosedur mediasi tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat oleh Ketua Majelis, yang oleh penggugat tetap dipertahankan seluruh dalil- dalil gugatannya serta tidak ada perubahan dari isi maupun redaksi surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan sudah mengerti dan faham akan isi serta maksud gugatan penggugat dan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah diakui secara tegas oleh tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan masalah pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada kedua belah pihak yang berperkara (**Lex specialis derogat lex generalis**) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah/ Potokopi Kutipan Akta Nikah (P.) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, selanjutnya kedua belah pihak telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masing- masing, yakni saksi bernama **Saksi I dan Saksi II** ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Saksi Pertama :**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat sejak 15 tahun lalu, karena tinggal bertetangga dengan mereka berdua dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2010 lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana antara penggugat dan tergugat sering ribut, saling menyalahkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah yang diributkan oleh penggugat dan tergugat adalah karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak enam bulan terakhir ini tidak ada tanda- tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

### **Saksi Kedua :**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat sejak 10 tahun lalu, karena tinggal bertetangga dengan mereka berdua dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Oktober tahun 2010 lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana antara penggugat dan tergugat sering ribut, saling menyalahkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah yang diributkan oleh penggugat dan tergugat adalah tentang sikap dan perbuatan tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan sejak bulan April 2011 ini tergugat telah menikahi pacarnya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dua bulan lalu tidak ada tanda- tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## T E N T A N G      H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 20 April 2011, maka Hakim Mediator atas nama **Drs. Mardison, S.H., M.H.** telah mengupayakan mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 25 April 2011 bahwa **mediasi tidak layak dilaksanakan ;**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
mempertimbangkan dalil- dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penggugat  
didasarkan bahwa sejak bulan Juni 2010 , hubungan penggugat dan  
tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan,  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari  
ketidakadaan anak dalam pernikahan ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan penggugat  
tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di  
depan persidangan dengan mengakui secara tegas seluruh dalil  
gugatan penggugat serta tidak ada yang dibantah, yakni antara  
pengggat dan tergugat telah seringkali terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang berawal dari adanya kenyataan bahwa tergugat  
telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan  
sejak bulan April 2011 ini ia telah menikahi pacarnya tersebut ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai ketentuan pasal 311  
R.Bg. dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, gugatan  
penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh  
karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah  
terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup  
alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat  
sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga  
atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara , sesuai  
dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7  
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-  
undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di  
Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat dan tergugat telah  
menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masing-  
masing ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan  
mempertimbangkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2010 lalu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sering terjadi ribut mulut dan saling menyalahkan karena telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan sejak bulan April 2011 ini tergugat telah menikahi pacarnya tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak pengugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai satu orang anak ;

- bahwa sejak bulan Oktober 2010, penggugat dengan tergugat sering ribut mulut dan saling menyalahkan ;
- bahwa salah satu faktor penyebab utama terjadinya ribut mulut adalah karena telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan sejak bulan April 2011 ini tergugat telah menikahi pacarnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ditambah lagi dengan upaya perdamaian yang maksimal oleh keluarga dan orang-orang dekat penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sebagai akibat dari adanya kenyataan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- o Mengabulkan gugatan penggugat.
- o Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat;
- o Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 191.000,00. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1432 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. KAMSIN, S.H., M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. MARDISON, S.H., M.H.** dan **Drs. TATANG SUTARDI, M.H.**, Hakim- hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh **SITI MAMUNAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.



**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Hakim-hakim Anggota,**  
**Ttd.**

**Drs. KAMSIN, S.H., M.H.**

**Drs. MARDISON, S.H., M.H.**  
**Ttd.**

**Panitera Pengganti ,**

**Drs. TATANG SUTARDI, M.HI**

**Ttd.**

**SITI MAIMUNAH, S.Ag,**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan ....	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....	Rp.	191.000,-

**Samarinda, 10 Mei 2011**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disalin sesuai aslinya**

**Panitera,**

**ttd**

**Drs. Mukhlis, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)